

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling menarik dan diminati oleh masyarakat dunia saat ini. Hampir tidak ada orang di dunia yang belum pernah mendengar salah satu olahraga yang mengandalkan keahlian menggiring bola ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nielson Sport pada tahun 2017 dan dikutip CNN Indonesia adalah sebagai berikut :

“Tidak berlebihan jika Indonesia disebut negara penggila sepak bola. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, 77% penduduk Indonesia memiliki ketertarikan pada olahraga si kulit bulat, terutama ketika menyaksikan Timnas Indonesia berlaga. Dalam hal persentase ketertarikan seluruh populasi negara pada sepak bola, Indonesia hanya kalah dari Nigeria. Sebanyak 83% penduduk negara yang memiliki Timnas berjuduk Elang Super itu diklaim menyukai sepak bola.”¹

Sebagai olahraga yang menarik minat sebagian besar masyarakat dunia, Dewasa ini sepak bola semakin berkembang dari segi aturan yang diberlakukan dalam pertandingan, pengelolaan komunitas dan organisasi, bahkan sudah menjadi sebuah bisnis yang sangat menggiurkan bagi para

¹ Nova Arifianto, Indonesia Negara Penggila Sepak Bola Nomor Dua di Dunia, hlm.1
<https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20171219204103-142-263606/indonesia-negara-penggila-sepak-bola-nomor-dua-di-dunia>, diakses 11 Februari 2020.

pebisnis dunia hingga rela mengguyurkan dana besar demi memajukan sebuah klub sepak bola. Ditambah, sepak bola modern tentu tidak dapat dipisahkan lagi dengan adanya sponsor sebagai salah satu pemasukan dari sebuah klub sepak bola.

Di Indonesia sendiri, terdapat banyak kompetisi yang menghadirkan pertandingan sepak bola dengan berbagai kasta yang berjalan beriringan dengan Liga 1 sebagai kompetisi dengan kasta tertinggi di Indonesia. Dengan statusnya sebagai kompetisi dengan kasta tertinggi membuat para klub sepak bola yang mengikuti kompetisi ini harus terus berkembang dari segala sisi, khususnya di bidang perekrutan pemain dan mekanisme dalam pembuatan kontrak kerjanya.

Setiap klub dituntut untuk memperlakukan para pemainnya sebagai tenaga kerja penuh yang harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta, tidak memperlakukan para pemainnya dengan semena-mena dan tanpa kepastian sebagaimana diatur dalam kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani.

Sebagai negara dengan minat tertinggi kedua di dunia dan telah diselenggarakannya kompetisi resmi yang tentunya bergerak secara terstruktur dan sistematis, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang olahraga ini secara spesifik. Padahal, sistem kerja yang dilaksanakan oleh pemain sepakbola sedikit berbeda dengan pekerja/buruh pada umumnya.

Dalam olahraga sepakbola, mengenal sebuah istilah yaitu *transfer player* atau pembelian pemain yang dilakukan oleh suatu klub sepak bola terhadap pemain yang memiliki kontrak kerja di klub sepak bola lainnya untuk kemudian dikontrak oleh klub yang bersangkutan agar menjadi pemain dari klub tersebut. Istilah ini tentu saja menimbulkan suatu ambigu apabila ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena pembelian pemain tidak masuk dalam aspek yang diatur oleh Undang-Undang ini. Sehingga, cukup masuk akal apabila *transfer player* atau pembelian pemain ini dimaknai seperti perdagangan manusia.

Konsep dari pembelian pemain sepak bola cukup mirip apabila disandingkan dengan konsep perdagangan manusia. Yaitu, pemain tersebut akan dibeli dengan harga tertentu dan dikontrak oleh pihak pembelinya sehingga pemain tersebut menjadi terikat. Yang membedakan hanyalah konsep pembelian pemain memiliki aspek penting yaitu pemain yang dibeli harus setuju untuk pindah klub sebelum proses pembelian dinyatakan sukses, namun dengan catatan bahwa tidak ada *release clause* atau klausul pelepasan dalam kontrak pemain dengan klub sebelumnya.

Pembelian pemain sepak bola pada hakekatnya merupakan suatu konsep perdagangan manusia sehingga dilarang oleh hukum di Indonesia, maka pemain sepak bola yang berkompetisi di Indonesia diikat dengan sebuah kontrak yaitu Kontrak Kerja. Yaitu, sebuah skema kontrak yang mengikat para

pihak yang isinya mencakup hak dan kewajiban pemain sepak bola dan pihak klub sepak bola.

Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja sebagaimana diatur pada pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Kontrak Kerja inilah yang nantinya akan menimbulkan sebuah hubungan kerja antara pemain dengan klub yang akan dibelanya tersebut.

Hubungan kerja sendiri menurut Prof. Iman Soepomo, S.H. dalam bukunya “Pengantar Hukum Perburuhan”, hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh buruh dengan majikan, di mana buruh menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.²

Skema kontrak kerja pemain sepak bola ini cukup unik dan patut untuk ditelaah lebih dalam. Yaitu, pemain sepak bola tersebut nantinya akan “ditebus” dengan nominal tertentu sesuai nilai perjanjian yang telah disepakati dan dibayarkan kepada pihak klub sebelumnya sebagai alat yang akan memutuskan kontrak kerja pemain dengan klub yang dibela lalu pihak klub baru akan memberikan kontrak kerja yang baru kepada pemain tersebut dan ditandatangani oleh si pemain.

² Sendjun H. Manulang, 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63.

Proses kontrak kerja pemain sepak bola tidak akan terjadi tanpa restu/kesepakatan dengan pemain sepak bola tersebut. Sehingga, sebelum dilakukannya proses kontrak kerja, haruslah diadakan negosiasi dengan pihak pemain dan juga klub asal pemain tersebut agar perpindahan pemain tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis memutuskan untuk meneliti permasalahan ini dan dirangkai dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul “ KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN ”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengaturan kontrak kerja pemain sepak bola ditinjau melalui hukum ketenagakerjaan?
2. Apakah terdapat klausul-klausul tertentu yang dimuat dalam kontrak kerja pemain sepakbola?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum ketenagakerjaan mengatur mengenai kontrak kerja pemain sepak bola.
2. Untuk mengetahui klausul-klausul tertentu yang dimuat dalam kontrak kerja pemain sepakbola.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis bertujuan untuk memberikan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemikiran untuk ilmu pengetahuan, khususnya dalam proses pelaksanaan kontrak kerja pemain sepak bola profesional dengan pihak klub sepakbola.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara jelas mengenai kontrak kerja antara pemain sepakbola profesional dan pihak klub sepakbola beserta dengan segala permasalahan tertuang di dalam pelaksanaannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memperluas pengetahuan penulis terkait tema yang diangkat dalam permasalahan ini.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian yang akan dilaksanakan pada tingkat lanjutan yang lebih terperinci.

- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri sepakbola di Indonesia sehingga industri ini bisa menghadirkan berbagai perkembangan dan bagi pihak klub sepakbola dapat lebih menghargai pemain sepakbola profesional sebagai buruh/pekerja yang terikat kontrak kerja di klub tersebut.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Tulisan dengan judul “ KONTRAK KERJA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN “ merupakan buah dari pemikiran orisinal yang dirangkai sendiri berkat kecintaan penulis terhadap olahraga sepakbola dan kepedulian penulis terhadap perkembangan olahraga sepakbola khususnya di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri, terdapat penulisan hukum lain yang mirip dengan penelitian dilakukan penulis, sebagaimana tertuang seperti berikut :

1. Nama Penulis adalah ASHARI SETYA MARWAH ADLI dengan Nomor Mahasiswa 031111193 dan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Judul penulisan hukum yang ditulis adalah “ Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Professional dengan Klub Sepakbola di Indonesia ”.
 - a. Rumusan Masalah

- 1) Apakah pemain sepakbola profesional yang melakukan kontrak kerja dengan klub tunduk pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
- 2) Lembaga manakah yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan tentang kontrak kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola?

b. Hasil Penelitian

Penulis Penulisan hukum Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Professional dengan Klub Sepakbola di Indonesia membagi hasil penelitiannya menjadi dua elemen hukum, yaitu :

1) Dasar Hukum

Penulis penulisan hukum Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Professional dengan Klub Sepakbola di Indonesia menilai Pemain sepakbola profesional tunduk pada UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. UU No 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan *Lex Specialis* dari UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Maka, ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola di Indonesia adalah UU Sistem Keolahragaan Nasional dengan UU Ketenagakerjaan sebagai *Lex Generalis*-nya.

2) Penyelesaian Sengketa

Penulis penulisan hukum Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Professional dengan Klub Sepakbola di Indonesia menilai penyelesaian sengketa antara pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola di Indonesia harus melihat dari klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak pemain sepakbola dengan klub sepakbola dan juga berdasarkan pada pasal 88 UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Diawali dengan musyawarah dan mufakat, jika musyawarah dan mufakat gagal dapat dilanjutkan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain dan jika melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain tidak tercapai penyelesaian, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan.

c. Dasar Perbandingan

Penulis menilai bahwa penulisan hukum di atas cukup mirip dengan penulisan hukum yang dibuat oleh penulis dengan judul “Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Profesional Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan” karena melibatkan kontrak kerja yang dibuat antara pemain sepakbola dengan klub sepakbola khususnya di Indonesia. Namun yang membedakan adalah, penulisan hukum di atas meneliti apakah kontrak kerja pemain sepakbola dengan klub sepakbola seharusnya tunduk terhadap UU Ketenagakerjaan ataukah tunduk pada Lex Sportiva atau Hukum Olahraga yang untuk saat ini berkiblat pada

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Sedangkan, Penulis mengerucutkan lingkup kontrak kerja ini dari aspek Hukum Ketenagakerjaan yang bermuara pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Nama Penulis adalah DEVY PURNAMA SARI dengan Nomor Mahasiswa 0910113103 dan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Judul penulisan hukum yang ditulis adalah “Implementasi Pasal 1234 *Juncto* 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pemenuhan Hak Pemain Sepak bola dalam Kontrak Kerja Antara Pemain dengan Klub“.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi pasal 1234 *juncto* 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadalam hal pelaksanaan pemenuhan hak pemain sepak bola dalam perjanjian yang dilakukan dengan klub Persema?
- 2) Apa hambatan yang dihadapi klub Persema dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemain sepakbola dalam kontrak antara pemain dengan klub dan bagaimana upaya klub Persema, dan pemain agar hak pemain dapat terpenuhi?

b. Hasil Penelitian

Penulis karya ilmiah “Implementasi Pasal 1234 *Juncto* 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pemenuhan Hak Pemain

Sepak bola dalam Kontrak Kerja Antara Pemain dengan Klub”
membagi hasil penelitiannya menjadi dua elemen hukum, yaitu :

1) Implementasi Pasal 1234 *Juncto* 1338 KUHPerdara, yaitu :

Penulis penulisan hukum “ Implementasi Pasal 1234 *Juncto* 1338
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pemenuhan Hak
Pemain Sepak bola dalam Kontrak Kerja Antara Pemain dengan
Klub “ menilai Implementasi pasal 1234 *j.o.* 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak
pemain sepak bola dalam perjanjian yang dilakukan dengan klub
Persema, yaitu pelaksanaan pasal 1234 KUHPerdara yang
menyatakan bahwa perjanjian merupakan perikatan untuk
memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak
berbuat sesuatu. Pasal ini menekankan kewajiban pihak yang
melakukan perjanjian untuk memenuhi perikatan. Isi kontrak yang
masih belum dipenuhi oleh klub Persema hingga kini yaitu
kewajiban pelunasan gaji pemain selama satu musim yaitu periode
tahun 2011-2012.

Pelaksanaan kontrak pemain dengan klub Persema
masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terdapat
beberapa permasalahan yang mengakibatkan belum terpenuhinya
gaji pemain. Pemain yang memperkuat tim Persema terdapat 24
pemain. 24 pemain ini menandatangani kontrak musim tahun

2011-2012 dengan nilai kontrak yang berbeda-beda. Terdapat pemain asing dan pemain lokal. Pembayaran gaji dilakukan oleh klub hanya sekitar 30%. Dan belum sepenuhnya dilunasi. Dalam hal ini klub memiliki kewajiban kepada pemain untuk melunasi sisa pembayaran gaji untuk tahun 2011-2012 sesuai kontrak yang telah ditandatangani dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya kontrak itu harus dilaksanakan.

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemain telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian dan berhak mendapatkan haknya yaitu gaji. Dan klub juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian juga. Dan juga dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian dalam hal ini kontrak kerja yang telah dibuat oleh pemain dan klub harus ditaati sebagaimana undang-undang bagi pembuatnya atau para pihak yang tercantum dalam perjanjian.

2) Hambatan Persema dalam Pemenuhan Hak Pemain

Penulis penulisan hukum “ Implementasi Pasal 1234 *Juncto* 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pemenuhan Hak Pemain Sepak bola dalam Kontrak Kerja Antara Pemain dengan Klub “ menilai Hambatan yang dihadapi klub Persema dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemain sepak bola dalam kontrak

antara pemain dengan klub yaitu karena tidak adanya dana konsorsium yang merupakan sumber dana terbesar dari klub Persema, tidak adanya kompetisi juga merupakan hambatan bagi klub untuk memenuhi kewajibannya sehingga tidak ada pemasukan bagi Persema, dan juga terdapat sponsor yang mengundurkan diri dari Persema sehingga untuk sumber dana berkurang untuk Persema.

Dengan adanya permasalahan ini kedua belah pihak melakukan upaya untuk memenuhi pembayaran gaji. Upaya yang dilakukan klub adalah dengan bernegosiasi dengan pihak konsorsium agar mendapatkan dana, menambahkan modal pemilik kepada Persema untuk membayarkan sebagian gaji pemain Persema, dan upaya yang dilakukan klub selanjutnya adalah dengan melakukan penawaran terminasi gaji terhadap pemainnya. Sedangkan upaya yang dilakukan pemain Persema yaitu melaporkan ke pihak Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan upaya lainnya dengan menyetujui negosiasi terminasi gaji.

c. Dasar Perbandingan

Penulis menilai bahwa penulisan hukum di atas cukup mirip dengan penulisan hukum yang dibuat oleh penulis yaitu “Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Profesional Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan”. Namun yang menjadi unsur paling fundamental

yang membedakan antara kedua penulisan hukum ini adalah bahwa penulisan hukum di atas membahas hal yang lebih spesifik yaitu tentang hak-hak pemain sepakbola dengan implementasi pasal 1234 KUHPerdara.

3. Nama Penulis adalah TYPE HARYANTO dengan Nomor Mahasiswa 6211411120 dan merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Judul penulisan hukum yang ditulis adalah “ Pelaksanaan Rekrutmen Pemain Profesional Pada Klub Sepakbola Persijap Jepara “.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan rekrutmen pemain sepakbola profesional PERSIJAP Jepara?
- 2) Bagaimana proses atau tahapan dalam perekrutan pemain profesional di klub PERSIJAP Jepara?
- 3) Bagaimana tindak lanjut pemain setelah direkrut oleh klub?

b. Hasil Penelitian

Penulis karya ilmiah “Pelaksanaan Rekrutmen Pemain Profesional Pada Klub Sepakbola Persijap Jepara” memperoleh hasil penelitiannya sebagai berikut :

- 1) Dalam pelaksanaan rekrutmen pemain profesional di klub sepakbola Persijap Jepara hendaknya Persijap Jepara lebih menekankan agar para pemain yang akan bergabung untuk

memperhatikan dan memenuhi hal-hal yang tercantum dalam kontrak pemain agar apabila hal-hal yang menjadi syarat tersebut tidak terlaksana maka dalam perjanjian kontrak sudah mengakomodir hal tersebut, sehingga jelas dalam pemenuhan pelaksanaan kontrak yang telah disepakati

- 2) Pelaksanaan rekrutmen di klub sepakbola Persija Jepara memang sudah baik dalam proses perekrutan pemain profesional. Akan tetapi dalam perekrutan pemain asing perlu tambahan catatan atau syarat agar seorang pemain yang dalam masa seleksi tidak hanya sebagai formalitas untuk dapat bergabung. Karena kualitas pemain yang baik tentu akan mempengaruhi kualitas permainan tim ke depan.

c. Dasar Perbandingan

Penulisan hukum di atas cukup relevan dengan penulisan hukum yang dibuat oleh penulis dengan judul “Kontrak Kerja Pemain Sepakbola Profesional Ditinjau dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan. Namun, penulis membahas secara spesifik dari sisi hukum positif yang mengatur rekrutmen pemain sepakbola. Sedangkan, penulisan skripsi di atas merupakan penulisan skripsi dari sudut pandang olahraga sepakbola secara umum.

F. BATASAN KONSEP

1. Kontrak Kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
2. Tenaga Kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pemain Sepak bola menurut Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 adalah setiap orang yang telah terdaftar di PSSI sebagai pemain profesional atau amatir pada kompetisi sepak bola, futsal atau sepak bola pantai.
4. Klub menurut Kode Disiplin PSSI Tahun 2018 adalah klub sepak bola yang memiliki status sebagai anggota PSSI (baik profesional maupun amatir), lembaga terafiliasi PSSI atau yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku berpartisipasi dalam pertandingan atau kompetisi resmi.
5. Profesional adalah hal yang bersangkutan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
6. Pekerjaan adalah Sesuatu yang dilakukan untuk memperoleh imbalan.
7. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua

yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah³

8. Klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi.
9. FIFA adalah *Fédération Internationale de Football Association*.
10. PSSI adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.
11. KUHPerdara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian yang menyediakan penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan hukum tertentu, menganalisis aturan hukum aturan-aturan hukum yang berkaitan, dan menjelaskan permasalahan yang sulit dipahami, serta menganalisis hubungan antar peraturan perundang-undangan sehingga yang menjadi fokus utama adalah

³ Lalu Husni, 2006, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Grafindo, Jakarta, hlm. 54.

norma hukum, Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif.⁴

2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan Data Sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia. Hal ini karena Indonesia menganut sistem *civil law*, sehingga peraturan perundang-undangan menjadi sebuah acuan dan sumber hukum utama yang digunakan dalam sistem hukum di Indonesia.

Adapun bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-100/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- f. Kode Disiplin PSSI Tahun 2018

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penulisan Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

- g. Asas *Pacta Sund Servanda*;
- h. Asas Kebebasan Berkontrak;
- i. Asas Kepribadian;
- j. Asas Itikad Baik.

Untuk bahan hukum sekunder penulis memperoleh sumber data dari buku hukum, jurnal hukum maupun majalah ilmiah, laporan hasil penelitian, kamus hukum dan kamus non hukum, serta artikel-artikel dan makalah-makalah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Cara Pengumpulan Data

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Pada penelitian hukum ini, penulis cenderung menggunakan metode pemikiran deduktif. Yaitu, penulis terlebih dahulu menerapkan hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya diarahkan dan dihubungkan dalam bagian yang lebih khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang terjadi, kemudian memberi acuan permasalahan apa saja yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.

Bab II dibahas mengenai rumusan masalah yang telah dituliskan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu, prosedur pengaturan kontrak kerja pemain sepakbola apabila

ditinjau melalui hukum ketenagakerjaan. Kemudian, di dalamnya akan dibahas mengenai pekerja/buruh, kontrak kerja, serta syarat sahnya kontrak kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam bab ini dituliskan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu, mengenai Apakah terdapat klausul-klausul tertentu yang dimuat dalam kontrak kerja pemain sepakbola profesional dengan melakukan analisis terhadap kontrak kerja yang terlampir.

Bab III merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dari rumusan masalah yang ada dan saran yang berisi mengenai apa saja yang perlu diperbaiki atas permasalahan yang diangkat.